



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1988**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1988.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I...

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1973 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Deputi-deputi yang membantu Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari :
 - a. Deputi Bidang Fiskal dan Moneter;
 - b. Deouti Bidang Ekonomi;
 - c. Deputi Bidang Prasarana;
 - d. Deputi Bidang Sumber Daya manusia;
 - e. Deputi Bidang Regional dan Daerah;
 - f. Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan;
 - g. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri;
 - h. Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Deputi-deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO